Abdi Bhara

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Laman jurnal:
http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index

Eksploitasi Anak Pekerja Dibawah Umur Dalam Aktivitas Pemungutan Barang Bekas

Anggreany Haryani Putri*[1] , Pranaja Shidqii Ramadhan[2] , Naufal Abid Muhammad Fawwaz[4] , Gilang Rachmadi Putra[4] , Cornelius Nico Manurung[5] , Muhammad Anwar Rizal[6]

[1-6] Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

e-mail: anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id[1], pranajasr@gmail.com[3], Fawwaz241213@gmail.com[4], gilangrachmadiputra2004@gmail.com[5], corneliusnico.m@gmail.com[6], anwar.rizal69@gmail.com[7]

*Penulis korespondensi

Info Artikel:
Diterima 19 Juni 2025
Direvisi 20 Juni 2025
Disetujui 25 Juni 2025
Dipublikasi 30 Juni 2025

Abstract: *The phenomenon of children being involved as workers is currently one of the most complex social problems. Childhood, which should be filled with learning and playing activities, is actually taken away due to various factors, especially economic pressures. Children are forced to bear the financial burden that should be the responsibility of their parents. In an effort to meet the increasingly high cost of living, especially in urban environments that tend to be consumptive, many children end up doing any job that can make money. One type of work that is commonly done by these children is becoming scavengers. In the city of Bekasi, this is quite common because of the existence of the Bantar Gebang Final Waste Disposal Site (TPAS), which is the center of very dense informal economic activity. TPAS Bantar Gebang is known as the largest waste disposal site, which not only serves the Bekasi area but is also a transit point for waste from DKI Jakarta. This condition makes the area an alternative job area, including for children looking for income.*

Kata kunci:
Eksploitasi,
Pekerja Anak,
Memulung Sampah

Abstrak:
Fenomena keterlibatan anak sebagai pekerja saat ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup rumit. Masa kanak-kanak yang seharusnya dipenuhi dengan kegiatan belajar dan bermain justru terenggut akibat berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi. Anak-anak terpaksa ikut menanggung beban finansial yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, terutama di lingkungan perkotaan yang cenderung konsumtif, banyak anak akhirnya melakukan pekerjaan apapun yang dapat menghasilkan uang. Salah satu jenis pekerjaan yang umum dilakukan oleh anak-anak ini adalah menjadi pemulung. Di kota

Bekasi, hal ini cukup marak terjadi karena keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Bantar Gebang, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi informal yang sangat padat. TPAS Bantar Gebang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah terbesar, yang tidak hanya melayani wilayah Bekasi tetapi juga menjadi titik transit bagi sampah dari DKI Jakarta. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan pekerjaan alternatif, termasuk bagi anak-anak yang mencari penghasilan.

© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan belum mampu memberikan kesejahteraan merata bagi seluruh warganya.[1] Salah satu faktor yang memengaruhi ketidakstabilan ini adalah persoalan migrasi yang memicu berbagai problem sosial serta memperparah tingkat kemiskinan yang terus berlanjut. Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan masyarakat desa, berkurangnya lahan pertanian, serta terbatasnya lapangan pekerjaan turut mendorong terjadinya arus migrasi ke wilayah perkotaan.

Namun, perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata membuat sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi hidup yang tidak layak secara finansial, sehingga menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan. Di wilayah perkotaan sendiri, dapat ditemukan kelompok masyarakat marginal yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bekerja di sektor informal seperti pemulung, pengemis, anak jalanan, dan tunawisma. Kelompok ini umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai program pemerintah maupun swasta, dan sering kali terabaikan akibat tekanan ekonomi, sosial, politik, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat marginal kerap kali diidentikkan dengan pekerjaan berpenghasilan rendah, tinggal di lingkungan kumuh, serta hidup dalam kondisi ketertinggalan karena kurangnya sumber daya yang mendukung.[2] Permasalahan yang dihadapi kelompok ini terus meningkat setiap tahunnya, karena hingga kini belum tersedia solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu dampak yang muncul dari praktik pengemis yang melibatkan anak, termasuk anak sewaan, adalah paksaan terhadap anak untuk turut serta memenuhi kebutuhan ekonomi. Para pengemis dan pengamen sering menggunakan berbagai cara demi memperoleh uang, termasuk dengan menyewa anak balita agar dapat menarik simpati dan rasa iba dari masyarakat. Praktik pengemis yang menggunakan anak sewaan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia (*trafficking*). Perdagangan anak dan perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena para korban kerap mengalami eksploitasi

[1] https://ugm.ac.id/id/berita/todung-mulya-lubis-ungkap-alasan-78-tahun-indonesia-belum-sejahtera/

[2] Agistya Risna Sari, Mohammad Agung Ridlo, *Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan*, Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 2 September 2021

baik secara fisik maupun mental.[3] Hal ini mengakibatkan mereka tidak mampu menikmati kehidupan secara layak sebagaimana mestinya Kelompok masyarakat marginal yang hidup di jalanan tanpa tempat tinggal tetap dan kerap bermalam di dalam gerobak dikenal dengan sebutan "manusia gerobak." Mereka biasanya menempati area seperti kolong jembatan atau depan pertokoan, berpindah-pindah tempat sambil membawa barang-barang pribadi dan anggota keluarga menggunakan gerobak. Gerobak tersebut sering dimodifikasi menjadi tempat tinggal sementara, bahkan difungsikan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Sebagian dari mereka menjalani hidup secara individu, sementara yang lain hidup bersama keluarga.

Sebagian besar manusia gerobak menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai pemulung, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini umumnya terbagi menjadi dua pola utama: memulung secara berkelompok dan memulung secara individual. Kategori memulung berkelompok merujuk pada kegiatan memulung yang dilakukan bersama anggota keluarga, baik di waktu maupun lokasi yang sama. Terdapat empat bentuk dalam kategori ini. Pertama, memulung bersama anak-anak, di mana orang tua mengajak anakanaknya turut serta mengumpulkan barang bekas. Dalam bentuk ini, penggunaan gerobak sebagai alat bantu sangat umum digunakan; Kedua, memulung bersama tanpa melibatkan anak. Biasanya pasangan suami-istri bekerja sama, sementara anak tidak ikut serta karena alasan tertentu, seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau anak memiliki aktivitas lain; Ketiga, memulung bersama tetapi di lokasi yang berbeda. Dalam hal ini, kedua orang tua tetap bekerja sebagai pemulung, namun mereka menyebar ke arah yang berbeda—misalnya, suami ke satu arah dan istri ke arah lain—lalu kembali berkumpul di tempat tinggal mereka pada waktu tertentu; Keempat, memulung secara bersama-sama di satu lokasi yang sama, di mana seluruh aktivitas dilakukan secara kolektif namun tetap terorganisir di area yang sama.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah pertemuan tatap muka. Kegiatan penyuluhan hukum tentang pelindungan hak anak khususnya terkait dengan eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadapa anak mengenai berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (1) huruf b tentang Perlindungan Anak. Penyuluhan tidak hanya dihadiri oleh ibu-ibu PKK serta remaja putri KP Cisalak RT 003 / RW 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. tetapi juga dihadiri Ketua RW Bapak Bidin dan disaksikan oleh Salah Satu Pegawai Kelurahan Sumur Batu Bapak sehingga berjumlah sekitar 30 peserta aktif. Penyuluhan ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Dr. Anggraeany Haryani Putri, S.H., M.H sebagai Penyuluh Materi dan Pranaja Shidqii Ramadhan, Naufal Abid Muhammad Fawwaz, Gilang Rachmadi Putra, Cornelius Nico Manurung, Muhammad Anwar Rizal sebagai Tim Penyuluhan. Metode ceramah digunakan oleh penyuluh dengan cara menyampaikan materi secara langsung kepada peserta. Sebagai bentuk respons terhadap materi yang telah disampaikan, sesi tanya jawab dan diskusi kemudian dibuka untuk melibatkan peserta secara aktif. Untuk mengukur tingkat

[3] Idi Amin, *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8 No. 1, Juni 2023

keberhasilan kegiatan penyuluhan pemberdayaan ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan secara interaktif guna menilai sejauh mana pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan tersebut.

ANALISIS SITUASI

Kegiatan penyuluhan ini menjadi bagian dari kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan literasi tentang eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak.

Materi yang disampaikan mengenai perlindungan hak asasi manusia serta bantuan hukum adalah sebagai ruang lingkup dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk berupaya memberikan perlindungan yang memadai bagi anak dan memastikan terhadap pemenuhan hak anak Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek yang dijadikan sebagai fokus dalam pelaksanaan suatu studi. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang terletak di Kecamatan Sumur Batu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat[3] di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai pemulung dengan pendapatan di bawah ratarata. Keadaan tersebut berdampak serius pada akses pendidikan anak-anak mereka, yang sebagian besar tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Bahkan, banyak anak yang justru terlibat langsung membantu orang tuanya memulung. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berpotensi memengaruhi kualitas generasi muda di masa depan.

Sebagian besar manusia gerobak mengandalkan pekerjaan sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan mengumpulkan barang-barang bekas. Pekerjaan mereka dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu memulung secara berkelompok dan memulung secara individu.

Kategori memulung secara berkelompok mengacu pada aktivitas memulung yang dilakukan bersama anggota keluarga di waktu dan/atau tempat yang sama. Dalam kategori ini, terdapat empat bentuk utama. Pertama, memulung bersama anak-anak, di mana orang tua mengajak anakanaknya terlibat langsung dalam mencari barang bekas. Dalam praktik ini, penggunaan gerobak hampir selalu menjadi bagian dari kegiatan mereka. Kedua, memulung bersama tanpa melibatkan anak. Dalam bentuk ini, pasangan suami istri bekerja sama, namun anak-anak tidak diajak karena pertimbangan tertentu, seperti cuaca panas atau karena anak memiliki aktivitas lain. Ketiga, memulung secara terpisah namun tetap dalam kelompok keluarga. Anggota keluarga, seperti suami dan istri, bekerja di lokasi yang berbeda— misalnya suami ke arah kanan dan istri ke kiri namun tetap berkumpul kembali di tempat tinggal mereka pada waktu yang telah ditentukan. Keempat, memulung bersama di satu lokasi yang sama, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara kolektif di tempat yang sama oleh anggota keluarga.

Dalam kasus keluarga masyarakat berprofesi sebagai pemulung ditemukan berbagai permasalahan terkait eksploitasi anak, di mana anak-anak turut membantu orang tuanya mengumpulkan barang-barang bekas demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Mereka menggantungkan penghasilan dari aktivitas memulung untuk bertahan hidup. Kondisi ini sangat berisiko terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, sehingga perlu dicari solusi bersama untuk mengatasinya. Anak-anak dari keluarga miskin umumnya dianggap memiliki fungsi ekonomi dalam keluarga, yakni sebagai salah satu sumber pendapatan. Oleh karena itu, sejak usia dini mereka telah

dilatih dan dipersiapkan untuk ikut mencari penghasilan. Bahkan, anak-anak dan balita sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menarik simpati masyarakat melalui kegiatan mengemis. Padahal, orang tua seharusnya menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan formal dan non-formal, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Kehidupan di jalan jelas tidak memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian bersama, termasuk keterlibatan negara dalam memastikan hak-hak tersebut dapat terlaksana secara nyata.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Sejak lahir, anak memiliki hak-hak dasar seperti tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memperoleh cinta, kasih sayang, dan perhatian[4].

Lebih lanjut, Pasal 54 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, maupun bentuk kejahatan lainnya. yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan kriminal. Di samping itu, peran orang tua sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dalam kehidupannya.Eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau [4] keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Penjelasan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. Bentuk – bentuk eksploitasi anak adalah

1. eksploitasi fisik, yang merujuk pada penyalahgunaan tenaga anak untuk kepentingan pihak lain, baik itu orang tua maupun orang lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bentuk eksploitasi ini mencakup pemaksaan anak untuk bekerja serta menempatkan mereka dalam jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia, kemampuan, dan kondisi mereka, Dalam situasi ini, anak-anak dipaksa bekerja melebihi kemampuan fisik mereka, yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Beban kerja yang berat secara fisik dapat menghambat pertumbuhan tubuh serta menguras energi cadangan yang seharusnya digunakan hingga masa dewasa. Dampaknya, anak-anak sering mengalami cedera fisik, seperti akibat pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, memar, serta goresan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Beberapa kasus bahkan menunjukkan adanya kerusakan lebih serius, seperti patah tulang atau luka pada bagian mulut, bibir, rahang, dan mata.
2. Eksploitasi sosial merujuk pada segala bentuk tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Bentuk eksploitasi ini dapat muncul melalui perkataan atau perlakuan yang bersifat mengancam, menakut-nakuti, merendahkan, atau menolak keberadaan anak. Tindakan seperti menjauhkan diri dari anak, mengabaikan perasaan mereka, menunjukkan perilaku negatif, atau menggunakan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak dapat berdampak buruk terhadap perkembangan emosinya. Selain itu, pemberian hukuman yang berlebihan, seperti mengurung anak di kamar mandi, memasukkannya ke dalam ruangan gelap, atau bahkan mengikat anak, juga termasuk dalam bentuk eksploitasi sosial yang merusak kesejahteraan emosional mereka.

3. Eksploitasi seksual merupakan kondisi di mana anak dilibatkan dalam aktivitas seksual yang berada di luar pemahaman dan kesadaran mereka. Bentuk eksploitasi ini dapat mencakup tindakan tidak senonoh dari orang lain, perilaku yang mengarah pada pornografi, penggunaan bahasa atau ucapan berbau pornografi, mempermalukan anak secara seksual, serta keterlibatan anak dalam praktik prostitusi. Selain itu, eksploitasi ini juga mencakup pemanfaatan anak dalam pembuatan materi pornografi dan pelibatan mereka dalam kegiatan komersial yang berkaitan dengan prostitusi.

Perlindungan Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain, berhak mendapatkan pengasuhan yang bertanggung jawab serta perlindungan dari berbagai bentuk tindakan yang merugikan. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap kejahatan, diskriminasi, eksploitasi baik secara materiil maupun psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan fisik maupun psikis, penganiayaan, penderitaan, hingga tindakan melanggar hukum dan norma sosial.

Secara umum, hak-hak anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu

1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right to Survival) mencakup hak anak untuk mempertahankan dan melindungi kehidupannya, termasuk hak mendapatkan tingkat kesehatan terbaik serta pelayanan perawatan yang memadai[5].
2. Hak atas perlindungan (Protection Rights), yang dalam Konvensi Hak Anak mencakup perlindungan anak dari diskriminasi, kekerasan, serta penelantaran, termasuk perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga maupun anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh dan berkembang (Development Rights), yaitu hak anak menurut Konvensi.
4. Hak Anak yang meliputi hak atas pendidikan formal dan nonformal, serta hak memperoleh[5] standar hidup yang layak guna mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
5. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yakni hak anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang berkaitan dengan dirinya.

Analisis situasi pemilihan lokasi penyuluhan tersebut berdasarkan :

1. Sasaran Secara Geografis, Kelurahan Sumur Batu merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Berdasarkan kondisi geografis, Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi memiliki luas 343,340 Ha^2 terdiri dari Barat: kelurahan Cikiwul Selatan: Kelurahan Ciketing Udik dan Kel Taman Sari Timur: desa Burangkeng utara: kelurahan Pedurenan
2. Sumber daya penyuluh/pengabdi. Universitas Bhayangkara sangat konsen dengan Perlindungan Hak Terhadap Eksploitasi Anak Pekerja Dibawah Umur. yang mana hal tersebut salah satu Bentuk Pemenuhan Hak Anak dan merupakan salah satu materi penting dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan

3. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya Perlindungan dan Bantuan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Pekerja Dibawah Umur Dalam Aktivitas Pemungutan Barang Bekas Ketika seorang anak menjadi korban eksploitasi seksual dan/atau ekonomi, maka keluarganya dapat melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Selain itu, kasus juga dapat dilaporkan ke lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan serta lembaga swasta yang menangani masalah perlindungan anak

Kepolisian

Setiap individu, baik korban, keluarga korban, maupun saksi yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana eksploitasi anak, memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian di berbagai jenjang, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Pelapor dapat langsung mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menyampaikan laporan, atau menghubungi Call Center Polri di nomor 110, yang siap menerima laporan selama 24 jam setiap hari.

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan guna menentukan apakah tindakan yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur pidana, maka penyidik atau petugas yang ditunjuk akan melanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Lembaga Pendukung Lainnya : Jika korban enggan melaporkan kasus eksploitasi anak ke polisi karena trauma, malu, takut, dan tidak nyaman maka korban dapat melaporkannya ke lembaga pendukung lain yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dan perempuan baik pemerintah maupun swasta, di antaranya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)[6].

P2TP2A baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota hadir untuk memberikan pelayanan terpadu kepada saksi dan korban tindak pidana eksploitasi anak. Tujuannya adalah mendapatkan layanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP No. 78/2021[6].

Korban dapat langsung menghubungi P2TP2A setempat untuk melaporkan kasus eksploitasi anak. Selain pengaduan korban, P2TP2A juga dapat menindaklanjuti penanganan kasus perdagangan anak dari proses rujukan atau melalui penjangkauan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Korban maupun kerabat juga dapat melaporkan kasus perdagangan anak kepada KPAI. Laporan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Pelaporan secara daring dilakukan dengan mengisi data-data yang tertera pada tab "Pengaduan Online" di website resmi KPAI. Selain itu, pelapor juga dapat menghubungi KPAI secara langsung melalui nomor telepon pengaduan yang tertera pada website resmi KPAI — (+62)02131901556. Selanjutnya, KPAI akan memproses kasus perdagangan anak yang dilaporkan kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Website resmi KPAI: Formulir Pengaduan | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Korban anak dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia, di antaranya mengirimkan permohonan ke alamat kantor LPSK, mengajukan permohonan melalui Aplikasi Permohonan Perlindungan

LPSK (yang tersedia di Playstore), mengirimkan pesan melalui layanan Whatsapp dan email), maupun menghubungi langsung hotline LPSK. Detail informasi pelaporan dapat diakses pada website resmi LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk.go.id)[4].

Analisis Situasi Permasalahan Wilayah

Posisi anak-anak di Indonesia sangat rentan akibat kondisi ekonomi yang sulit. Banyak dari mereka yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hingga saat ini, jumlah pekerja anak belum tercatat dengan pasti. Pekerjaan anak secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, baik untuk orang tua, orang lain, maupun diri mereka sendiri, yang memerlukan waktu cukup banyak, dengan atau tanpa imbalan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" . Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak didefinisikan sebagai "setiap orang yang belum berusia 18 tahun".

Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seringkali didorong oleh keinginan u Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunyantuk membantu meringankan beban orang tua, memperoleh penghormatan dari masyarakat, dan menikmati hasil dari usaha mereka sendiri. Namun, faktor utama yang memaksa mereka bekerja adalah tuntutan orang tua yang menginginkan tambahan pemasukan untuk keluarga. Dalam banyak kasus, anak-anak merasa tidak memiliki pilihan lain selain ikut bekerja, karena pekerjaan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Kesejahteraan anak merupakan tujuan utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak adalah kondisi kehidupan yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kesejahteraan ini adalah hak setiap anak tanpa terkecuali, baik bagi anak yang dalam keadaan normal maupun yang sedang menghadapi masalah. Artinya, setiap anak berhak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kondisi anakanak saat ini sangat memprihatinkan dan seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi oleh orang dewasa. Selain itu, tidak sedikit anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja yang dapat berujung pada tindakan kriminal, seperti mengonsumsi minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian, bahkan pembunuhan.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah disusun untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak juga mengatur tentang hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Namun, meskipun berbagai peraturan telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan. Tumpang tindihnya peraturan yang terkait dengan anak dan munculnya permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan kemajuan zaman menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang mereka butuhkan[5].

SOLUSI DAN LUARAN

Penyuluhan hukum tentang Kekerasan Perempuan dan Anak dalam upaya Eksploitasi Anak Pekerja Dibawa Umur Dalam Aktivitas Pemungutan Barang Bekas. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Eksploitasi Anak Pekerja Dibawah Umur yang saat ini masih tinggi di Indonesia sebagaimana data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Penyuluhan ini sangat penting terhadap ntuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, perusahaan, dan pemerintah, tentang larangan hukum dan sanksi terkait mempekerjakan anak di bawah umur. Penyuluhan juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang, serta cara melaporkan kasus eksploitasi anak pekerja di bawah umur. Dalam hal ini mempekerjakan anak di bawah umur tanpa memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penting bagi orang tua, perusahaan, dan pemerintah untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini demi melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Peran Negara Dalam Masalah Pekerja Anak:

Peran Legislatif

1. Pusat: 1). Merumuskan undang-undang dan peraturan yang komprehensif mengenai perlindungan anak; 2). Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan terbaik anak; 3). Melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan perlindungan anak oleh eksekutif; 4). Menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar hukum terkait perlindungan anak; 5). Menyosialisasikan upaya perlindungan anak kepada masyarakat.
2. Daerah: 1). Mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam kebijakan daerah; 2). Menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal anak dan pekerja anak; 3). Mengalokasikan anggaran daerah untuk kepentingan terbaik anak; 4). Melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah terkait perlindungan anak; 5). Menetapkan sanksi bagi pelanggar hak anak di tingkat daerah.

Peran Eksekutif

1. Pusat: 1). Melaksanakan upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja anak; 2). Menegakkan undang-undang dan peraturan terkait perlindungan anak secara adil dan bertanggung jawab; 3). Menyosialisasikan peraturan dan perundang-

undangan tentang anak dan pekerja anak; 4). Melakukan pengawasan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak.

2. Daerah: 1). Mengidentifikasi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di wilayah masing-masing; 2). Melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan anak dan pekerja anak; 3). Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar; 4). Melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.

Peran Yudikatif

1. Menegakkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.
2. Memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum terkait pekerja anak.
3. Menjamin proses hukum yang adil dan transparan bagi anak yang menjadi korban atau saksi dalam kasus pekerja anak.

Berikut gambar kegiatan nya

Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Gambar 2. Foto Bersama Oleh Dosen, Mahasiswa

Gambar 3. Foto bersama: dosen, mahasiswa dan ibu ibu RT 003 / RW 005 KP Cisalak, Kel. Sumur Batu - Bantar Gebang

KESIMPULAN

1. Eksploitasi terhadap anak di Indonesia sering kali terjadi dalam skala kecil dan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Untuk melindungi anak dari tindakan eksploitasi, diperlukan peran aktif dari negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal dan terarah.
2. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan daerah untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja. Salah satu dasar hukum yang penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, serta menetapkan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak. Misalnya, Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta, sesuai dengan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014.
3. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi tantangan. Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan dalam upaya mengatasi eksploitasi anak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pelengkapan hukum secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari eksploitasi memerlukan kerjasama yang erat antara negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua RW 05 beserta warga RW 05 KP Cisalak, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang atas kerja sama nya sehingga kegiatan penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi Setia Tunggal, S.H, Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the Child), cetakan kedua, Harvarindo, 2000

Hadisuprapto, Paulus. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Agistya Risna Sari, Mohammad Agung Ridlo, *Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan*, Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 2 September 2021

Idi Amin, *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8 No. 1, Juni 2023

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

https://ugm.ac.id/id/berita/todung-mulya-lubis-ungkap-alasan-78-tahun-indonesia-belum-sejahtera/